

Analisis Besarnya Kredit Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan *Financial Technology (Fintech)*

Aris Munandar, Alwi, Nurhayati, Herman

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomia Bima
aris.stiebima@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the amount of non-performing loans in Financial Technology (FINTECH) companies during the covid-19 pandemic. The research sample consisted of 12 samples from January 2020 - December 2020 with the purposive random sampling method. Data collection is done through the official website of the financial services authority and the type of data taken is secondary data. The results show that non-performing loans in Financial Technology (FINTECH) companies have an average Non-Performing Loan (NPL) value of 6.08%, which is greater than 5% of the maximum limit set. Where these conditions indicate that non-performing loans in Financial Technology (FINTECH) companies are problematic or unhealthy. The increase in non-performing loans began to increase in April 2020 after the COVID-19 outbreak began in Indonesia.

Keyword : *Non performing loan, FINTECH*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis besarnya kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Teknology (FINTECH)* selama masa pandemi covid-19. Sampel penelitian sebanyak 12 sampel dari bulan Januari 2020 – Desember 2020 dengan metode *purposive random sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui website resmi otoritas jasa keuangan dan jenis data yang di ambil yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Teknology (FINTECH)* memiliki nilai *Non Performing Loan (NPL)* secara rata-rata sebesar 6,08% lebih besar dari 5% batas maksimum yang ditetapkan. Dimana kondisi tersebut menunjukkan bahawa kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Teknology (FINTECH)* bermasalah atau tidak sehat. Peningkatan kredit bermasalah mulai meningkat di bulan April 2020 pasca mulai mewabahnya covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, *FINTECH*

PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan mengalami inovasi dan perkembangan yang dengan berkembang pesatnya teknologi digital di era sekarang ini. Inovasi dan perkembangan jasa keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi adalah *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan suatu bentuk inovasi berbasis teknologi yang dilakukan oleh industri jasa keungan yang pada dasarnya sama seperti industri jasa keuangan pada umumnya. *Fintech* memberikan kemudahan bagi masyarakat, dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Prinsipnya *fintech* adalah *a combination between technology and financial services*. Penggunaan *handphone* sebagai layanan mobile banking dan investasi bisa dijadikan sebagai contoh perpaduan teknologi dengan system keuangan guna memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. *Fintech* bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. (Rasyid, 2019)

Perkembangan *e-finance* dan teknologi mobile untuk perusahaan keuangan, mendorong inovasi *fintech* muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan menggabungkan *e-finance*, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik Big Data (Lee & Shin, 2018). Hal ini menantang banyak lembaga keuangan tradisional seperti Bank untuk mengembangkan bisnis model tersebut (K Davis, Maddock, & Foo, 2017). Namun bukan hanya industri keuangan tradisional, para *startup* melihat ini sebagai peluang untuk masuk dalam industri layanan keuangan. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *ecommerce* dan *financial technology (fintech)*. *Fintech* diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong Sebagian oleh *sharing economy*, regulasi, dan teknologi informasi (Lee & Shin, 2018). Seperti halnya Bank, model bisnis perusahaan *fintech* juga fokus pada layanan pembayaran dan

pinjaman serta mencakup layanan konsultan keuangan, *crowdfunding*, mata uang virtual, *InsurTech*, *Reg Tech*, *Big Data*, dan keamanan (Stern, Makinen, & Qian, 2017).

Pinjaman online di era sekarang ini semakin marak, tawaran kemudahan dan kepraktisan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mau menggunakan jasa dari perusahaan peminjaman online. Akan tetapi pada praktiknya proses pengajuan kreditnya tak semudah yang dibayangkan karena banyak tahap yang harus dilalui. Pinjaman *online* sudah jadi salah satu pilihan nasabah untuk mendapatkan dana segar dengan mudah di era sekarang ini.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, selama dua tahun terakhir, pinjaman yang dikucurkan sudah mencapai Rp25,59 triliun. Jumlah ini memang masih teramat kecil dibandingkan dengan kredit yang disalurkan bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya. Jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menjamur mencapai 99 perusahaan pada 1 Februari 2019. Pada Januari dan Februari 2019, ada penambahan 11 perusahaan penyelenggara *fintech lending*. Jumlah yang sudah lebih tinggi dibanding posisi Desember 2018 yang sebanyak 88 perusahaan penyelenggara. (Syafina, 2019)

Semakin berkembangnya layanan teknologi keuangan, semakin besar pula tantangan untuk menjalankan bisnisnya dengan benar. Terdapat kasus layanan pinjaman online yang ternyata menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Serta semakin besar juga tingkat persaingannya. *Fintech* akan terus berinovasi dan melakukan promosi dan bisa menarik nasabah sebanyak mungkin, karena orientasinya pasti ke profit. Proses mudah dan gampang itu yang menjadi daya tarik dari *fintech*. Akan tetapi metode peminjam online yang di tawarkan oleh *fintech* memiliki risiko yang cukup besar dibandingkan metode peminjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan konvensional lainnya (Suryono, 2019)


Risiko yang paling mungkin terjadi adalah gagal bayar atau banyak nasabah yang sudah mendapat pinjaman tidak mau membayar ataupun telat bayar. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kredit macet. Walaupun *fintech* sudah melakukan proses verifikasi yang sangat detail dan teliti terkait pencairan pinjaman, akan tetapi itu buka jaminan bisa menekan angka kredit macet. Kredit macet menjadi masalah besar bagi para pelaku jasa keuangan, termasuk *fintech lending*. *Fintech* masih mendapat kelonggaran-kelonggaran terkait ketentuan yang membatasi besar bunga pinjaman, bagi penyelenggara yang tak terdaftar di OJK.

Kredit macet atau kredit bermasalah merupakan pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*, adalah terjadinya cidera janji dalam repayment kredit, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian yang terjadi pada usaha debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari dalam arti luas bagi bank (Firmansyah & Fernos, 2019). Dalam pelaksanaannya, kredit yang bermasalah (kredit macet) sering terjadi akibat analisis kredit yang tidak hati-hati atau kurang cermat dalam proses pemberian kredit, maupun dari karakter nasabah yang tidak baik

Tingkat kredit macet (*nonperforming loan/NPL*) pada platform pinjaman online atau *fintech lending* tembus ke angka 3 persen pada tahun 2019. Menurut data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2019 angka NPL batas 90 hari, mencapai 3,06 persen. Jika dibandingkan dengan besarnya dana yang disalurkan, maka besar kredit yang macet platform yang kerap disebut pinjol itu mencapai Rp1,67 triliun. Jumlah kredit yang disalurkan pada Agustus sebesar Rp54,72 triliun (Rochmi, 2019).

Penyaluran pinjaman oleh perusahaan *fintech* hingga April 2019 tumbuh 63,3% menjadi Rp37,01 triliun. Pada akhir 2018, penyaluran pinjaman sebesar Rp22,67 triliun. Penyebaran pinjaman *fintech* berdasarkan wilayah masih didominasi oleh Pulau Jawa, yakni mencapai Rp 31,8 triliun atau 86% dari total penyaluran. Jika dibandingkan dengan Desember 2018 sebesar Rp 19,62 triliun, penyaluran pinjaman di Pulau Jawa tumbuh 62,1%. Sementara itu, penyaluran pinjaman *fintech* di luar Jawa tumbuh 71,02% mencapai Rp 5,21 triliun. Porsi pinjaman yang disalurkan di luar Jawa ini mencapai 14% dari total pinjaman *fintech* (Widowati, 2019).

Statistik *fintech* peer-to-peer (P2P lending) atau tekfin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan tingkat kredit macet atau non performing loan (dalam masa pandemi virus corona ini telah menyentuh 4,22 persen per Maret 2020. Jumlah ini hampir menyentuh batas maksimal yang diizinkan yakni 5%. (Pratama, 2020).

Grafik 1 Pinjaman Tersalurkan dan Kredit Bermasalah Tahun 2019-2020

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Berdasarkan grafik diatas, dimana jumlah pinjaman yang disalurkan dari bulan Oktober 2019 sampai Februari 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana pada bulan Oktober 2019 jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp 68 triliun sampai bulan Februari 2020 jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp 95,39 triliun. Ini berarti setiap bulannya perusahaan fintech terus meningkatkan jumlah pinjaman yang disalurkan. Peningkatan jumlah pinjaman yang disalurkan akan berdampak juga pada peningkatan kredit bermasalah. Berdasarkan grafik tersebut diatas kredit bermasalah dari bulan oktober 2019 sebesar 2,84% terus mengalami peningkatan sampai bulan Februari 2020 sebesar 3,92%. Peningkatan kredit bermasalah bisa disebabkan karna ketidak mampuan masyarakat dalam membayar kembali pinjaman di masa pandemi covid-19. Meningkatnya kredit bermasalah akan membahayakan kinerja dari perusahaan - perusahaan *fintech*.

KAJIAN PUSTAKA

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya”. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Menurut UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 angka 11) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasihutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.(Mewoh, Sumampouw, & Tamengkel, 2016)

Kredit Bermasalah

Persetujuan kredit ditentukan dari hasil analisis kredit. Kredit yang disetujui adalah kredit yang layak, telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit, tidak menyimpang dari ketentuanketentuan limit kredit dan ketentuan pemerintah, telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya, dan diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit. (Savitri, 2014)

Adanya kredit bermasalah akan mengurangi pendapatan operasional bank yaitu dari bunga sebagai dampak positif dari penyaluran kredit kepada debitur. Semakin tinggi kredit bermasalah maka akan semakin menurun kinerja profitabilitas suatu lembaga pembiayaan. Kredit bermasalah bisa diartikan kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Kredit bermasalah merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. (Artesa, 2006 dalam (Nursyahriana, Hadjat, & Irsan, 2017))

Menurut (Haryani, 2010) memberikan batasan bahwa “kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit yang kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet”. Sedangkan menurut (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002) batasan kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan”.

Penyelesaian *Non Performing Loan* menurut Rivai dalam (Fauzi, 2018), “Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan bank akan menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan dengan jalan apapun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah resiko bank yang semakin besar serta mendapat pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap lembaga pembiayaan karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga pembiayaan seperti yang telah diperjanjikan.

Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002) adalah sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal :

1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor Internal Bank

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
2. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan

Analisis Kredit Bermasalah *Non Performing Loan* (NPL)

Untuk dapat mengukur besarnya kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan, maka dapat menggunakan metode analisis rasio *Non Performing Loan* (NPL). *Non performing loan* (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalannya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang). Laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan disamping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. (Dwihandayani, 2017).

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Standar NPL maksimum yang digunakan untuk menilai lembaga pembiayaan memiliki NPL yang sehat yaitu maksimal 5%. NPL mencerminkan juga risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Diyanti dan Widyarti, 2012). Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit. Semakin rendah rasio NPL maka semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi, yang berarti semakin baik. Besarnya kredit bermasalah selama masa pandemi covid-19 berdampak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *fintech* (Giovanni, Utami, Jauzaa, & Alfa, 2021)

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pada teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H0 : Besarnya kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* lebih besar 5% yang berarti tidak sehat

H1 = Besarnya kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* lebih kecil sama dengan 5% yang berarti sehat

METODELOGI PENELITIAN

Adapun jenis yang digunakan dalam metode penelitian ini dengan menggunakan adalah metode deskripsi kualitatif dengan menggambarkan, menjelaskan dalam bentuk tabel melalui perhitungan (rasio) kolektibilitas kredit dalam laporan keuangan bank. Penelitian ini dilakukan melalui website resmi otoritas jasa keuangan (www.ojk.co.id). Jenis data yang digunakan pada penelitian berupa data sekunder yaitu data laporan keuangan yang berisi laporan keuangan dan ikhtisar penyelenggaraan *financial technology (FINTECH)* lending selama periode Januari 2020 - Desember 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan *financial technology (FINTECH)* sebanyak dari 155 perusahaan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan dan laporan keuangannya terpublikasi dari Januari 2019 - Desember 2020. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purposive random sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangannya adalah laporan keuangan berupa laporan perusahaan *financial technology (FINTECH)* yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap, laporan keuangan selama masa pandemi covid-19 yaitu dari Januari 2020 – Desember 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka yaitu pengumpulan yang data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur, brosur-brosur yang ada kaitan dengan kajian pustaka guna mendukung aspek teoritis. Metode observasi secara tidak langsung yaitu pengumpulan data penelitian melalui website – website yang mempublikasikan laporan – laporan keuangan dari perusahaan – perusahaan *financial technology (FINTECH)*. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang menyangkut dokumen – dokumen perusahaan *financial technology (FINTECH)*.

Teknik Analisis Data

Analisi Rasio

Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis secara rasio menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)*. Merupakan rasio yang menggambarkan tingkat persentase tertentu antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Rumus untuk menghitung *Non Performing Loan (NPL)* adalah :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Analisis Statistik

Teknik analisis statistik yang dilakukan pada penelitian adalah uji statistik deskriptif menggunakan bantuan software SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio *Non Performing Loan NPL* bisa memberikan pengaruh besar pada perusahaan *Financial Technology (FINTECH)*. NPL yang juga dikenal dengan kredit bermasalah ini memang bisa berdampak pada berkurangnya modal perusahaan *fintech*. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya. Jika kreditur tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran, maka bisa dipastikan perusahaan akan mengalami kehilangan sumber pendapatan. NPL yang tinggi juga mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi perusahaan secara optimal karena menurunkan perputaran dan perusahaan perusahaan sehingga memperkecil

kesempatan perusahaan memperoleh pendapatan. Dengan kata lain NPL menurunkan profitabilitas perusahaan.

Berikut uraian hasil analisis kredit bermasalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)* pada perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* selama periode Januari 2020 – Desember 2020.

Tabel 1. Rasio *Non Performing Loan (NPL)* perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* Januari 2020 – Desember 2020

No	Bulan	Rasio NPL (%)
1	Januari	3,98
2	Februari	3,92
3	Maret	4,22
4	April	4,93
5	Mei	5,10
6	Juni	6,10
7	Juli	7,99
8	Agustus	8,88
9	September	8,27
10	Oktober	7,58
11	November	7,18
12	Desember	4,78
Rata-Rata		6,08

Sumber : data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas, nilai NPL perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* selama masa pandemic Covid-19 yang dihitung di mulai dari bulan Januari 2020 – Desember 2020 terus mengalami peningkatan. Pada awal tahun di bulan Januari 2020 nilai NPL sebesar 3,98%, dimana nilai NPL tersebut masih dalam kategori baik atau sehat. Kemudian di bulan Februari 2020 NPL menunjukkan kondisi yang baik atau sehat yaitu sebesar 3,92%. Maret 2020 NPL mulai mengalami peningkatan menjadi 4,22% yang cukup signifikan bahkan hampir menyentuh batas maksimum NPL sebesar 5%. NPL mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai di bulan April 2020 sebesar 4,93% dan masih dalam kondisi sehat karena masih dibawah batas maksimum NPL yang diharapkan. NPL Mei 2020 sebesar 5,10% sudah melebihi batas maksimum NPL yang diharapkn. Juni 2020 NPL meningkat lagi sebesar 6,10% dan Juli 2020 NPL kembali meningkat sebesar 7,99%. NPL Agustus 2020 meningkat sebesar 8,88%. September 2020 NPL turun menjadi 8,27% masih di atas batas maksimum. Oktober 2020 NPL kembali turun menjadi 7,58% dan November 2020 menjadi 7,18%. Di akhir tahun 2020 tepatnya di bulan Desember 2020 NPL pada perusahaan-perusahaan *FINTECH* mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu itu sebesar 4,78% dan berada di bawah batas maksimul NPL sebesar 5%. Secara rata-rata nilai NPL perusahaan *FINTECH* dari Januari 2020 - Desember 2020 yaitu sebesar 6,08% dan melewati batas maksimum NPL yang ditetapkan sebesar 5%. Berarti kondisi NPL perusahaan – perusahaan *FINTECH* tidak sehat.

Tabel 2. One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPL	12	6.0775	1.81540	.52406

Sumber : output SPSS 23, 2021

Berdasarkan hasil tabel 3 di atas bisa ketahui bahwa jumlah NPL (N) ada 12, mean (rata-rata) 6,08. standar deviasi (simpangan baku) 1,82.

Tabel 3. One-Sample Test

Test Value = 5						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
NPL	2.056	11	.064	1.07750	-.0760	2.2310

Sumber : output SPSS 23, 2021

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui nilai t hitung sebesar 2,056 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,201 dan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,064. Berarti bahwa hipotesis yang menyatakan kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* lebih besar 5% dari batas maksimum yang ditetapkan yang berarti tidak sehat, diterima.

Besarnya kredit masalah yang terjadi selama masa pandemi covid 19 pada perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* berada pada kondisi tidak sehat. Dimana selama masa pandemi covid 19 nilai *Non Performing Loan (NPL)* berada atau melewati batas maksimum *Non Performing Loan (NPL)* yang ditetapkan sebesar 5 %. NPL terus mengalami peningkatan melebihi batas maksimum yang diharapkan sebesar 5% di mulai pada bulan April 2020 – November 2020. Bulan April 2020 virus corona mulai mewabah di Indonesia. Dampak dari mewabahnya covid 19 mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan perusahaan – perusahaan *FINTECH* mengalami peningkatan kredit macet yang cukup tinggi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Giovanni, Utami, Jauzaa, & Alfa, 2021), yang menyatakan bahwa selama masa pandemi covid-19 sangat kinerja keuangan perusahaan – perusahaan *fintech*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* memiliki nilai *Non Performing Loan (NPL)* secara rata-rata sebesar 6,08% lebih besar dari 5% batas maksimum yang ditetapkan. Dimana kondisi tersebut menunjukkan bahawa kredit bermasalah pada perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* bermasalah atau tidak sehat. Peningkatan kredit bermasalah mulai meningkat di bulan April 2020 pasca mulai mewabahnya covid-19 di Indonesia. Selama masa pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan – perusahaan *fintech*.

Saran

Saran untuk meminimalisir peningkatan kredit bermasalah dikemudian hari, sebaiknya perusahaan – perusahaan *Financial Technology (FINTECH)* lebih teliti lagi dalam penyaluran kredit, terutama dimasa pandemi covid 19 seperti sekarang ini. Untuk penelitian kedepannya dapat melakukan penelitian dengan menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah seperti prosedur pemberian kredit, penyalahgunaan kredit, pertumbuhan usaha selama masa pandemic covid 19 dan masih banyak lagi faktor – faktor lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, K., Maddock, R., & Foo, M. (2017). Catching up with indonesia"s fintech industry. *Law and Financial Markets Review*, 11 (1), 33–40. <https://doi.org/10.1080/17521440.2017.1336398>
- Dwihandayani, D. (2017). Analisis Kinerja Non Performing Loan (Npl) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Npl. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22(3), 228985.
- Diyanti, A dan Widyarti, E. T. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap

- terjadinya NonPerforming Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011). *Diponegoro Journal of Management*, 1(4), 290 – 299.
- Fauzi, A. . (2018). Peran Analisis Kredit Terhadap Npl Pada Pt X. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20804>.
- Firmansyah, A., & fernos, jhon. (2019). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (Npl) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gcj94>
- Fitriani. (2015). Analisis Kredit Macet Pada PT Bank Central Asia Tbk. *Media Neliti*.
- Giovanni, A., Utami, D. W., Jauzaa, A., & Alfa, C. (2021). Variabilitas Kinerja BUMN Sektor Keuangan Dan Perusahaan Financial Technology di Masa Pandemi. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 70-90
- Haryani, I. (2010). Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.
- Mewoh, F. C., Sumampouw, H. J., & Tamengkel, L. F. (2016). Analisis Kredit Macet. *Jurnal Administrasi Bisnis*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jab.4.1.2016.11322.%25p>.
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono. (2002). Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. In E. Pertama, *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & I. T. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet . *Journal.feb.unmul.ac.id/ FORUM EKONOMI*, 1-14.
- Pratama, W. P. (2020, Mei 7). *Financial Bisnis*. Retrieved from bisnis.com: <https://finansial.bisnis.com/read/20200507/563/1237583/kredit-macet-pinjaman-online-capai-422-persen-tertinggi-sejak-2018>.
- Rasyid, A. (2019). *Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia*. Retrieved from business-law.binus.ac.id: <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>
- Rochmi, M. N. (2019). Kredit macet pinjaman online.
- Savitri, O. (2014). Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 12(1), 83247.
- Stern, C., Makinen, M., & Qian, Z. (2017). FinTechs in China – with a special focus on peer to peer lending. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 10(3), 215–228. <https://doi.org/10.1108/JCEFTS06-2017-0015>.
- Suryono, R. R. (2019). Financial Technology (FINTECH) Dalam Perspektif Aksiologi. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* , 51-66

Syafina, D. C. (2019, Maret 1). *Kredit Macet Pinjaman Online Makin Tinggi, Apa Jadi Bom Waktu*. Retrieved from www.tirto.id: <https://tirto.id/kredit-macet-pinjaman-online-makin-tinggi-apa-jadi-bom-waktu-dhZM>

Widowati, H. (2019, Juni 20). Penyaluran Pinjaman Fintech .

www.ojk.go.id